

**KESALAHAN PROSEDUR PEMAKAIAN SENJATA API YANG  
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG  
OLEH APARAT POLRI  
( Studi Kasus No. 2.090/Pid.B/2011/PN Medan)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**TOGI MARHARA SIHITE**

**080200128**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

Mengetahui:

**Ketua Departemen Hukum Pidana**

**DR. M. Hamdan, SH, MH**

**NIP: 19570326198611001**

**Dosen Editorial**

**Liza Erwina, SH. M.Hum**

**196110241989032002**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

**KESALAHAN PROSEDUR PEMAKAIAN SENJATA API  
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG OLEH  
APARAT POLRI  
( Studi Kasus No. 2.090/Pid.B/2011/PN Medan)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**TOGI MARHARA SIHITE**

**080200128**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

Mengetahui:

**Ketua Departemen Hukum Pidana**

**DR. M. Hamdan, SH, MH**

**NIP: 19570326198611001**

**Dosen Editorial**

**Liza Erwina, SH.M.Hum**

**NIP;196110241989032002**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

**KESALAHAN PROSEDUR PEMAKAIAN SENJATA API  
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG OLEH  
APARAT POLRI  
( Studi Kasus No. 2.090/Pid.B/2011/PN Medan)**

TOGI MARHARA SIHITE

**ABSTRAK**

Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan Negara dewasa ini semakin bervariasi hal ini dilihat dari perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, beberapa tahun terakhir ini terkesan dan begitu banyak aparat kepolisian yang menyalahgunakan pemakaian senjata api hal ini telah dibuktikan dengan beberapa kasus yang ada di media cetak maupun media elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam jurnal ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan bagaimana prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Polri, apa peranan Polri dalam penyelidikan tindak pidana enjata api dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pemakaian senjata api yang tidak sesuai prosedur.

Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normative yakni penelitian yang dilakukan dengan menginventisir hukum positif yang berkaitan dengan bidang permasalahan, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur yang berkaitan. Hasil yang diperoleh dari pengkajian ini adalah bahwa prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Polri yaitu senjata sebagai alat yang digunakan untuk berkelahi dan berperang dan menggunakan mesiu yang berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan tugas pokok pengamanan bagi TNI dan Polri serta bagi kalangan sipil.

Dasar hukum penggunaan senjata api bagi anggota Polri diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Peran Polri dalam penyelidikan tindak pidana senjata api meliputi, prosedur izin kepemilikan senjata api, jenis-jenis senjata api yang boleh dimiliki aparat Polri dan akibat dari kesalahan prosedur pemakaian senjata api. Pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan prosedur penggunaan senjata api meliputi tindakan disiplin yang berupa teguran lisan atau teguran fisik dan hukuman disiplin. Adapun saran bahwa setiap anggota Polri yang mempunyai senjata harus benar-benar dipersiapkan dengan baik khususnya dalam hal latihan serta hukuman anggota Polri diperberat.

## **A. PENDAHULUAN.**

Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara dewasa ini semakin bervariasi. Karena itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan, berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan sehingga hampir luput dari perhatian kita, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar menyatakan dengan adanya pasti lembaga yang menetap.<sup>1</sup>

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat Indonesia sekarang ini adalah berkisar pada persoalan tindakan-tindakan badan-badan pemerintah yang melampaui batas wewenang hukumnya terhadap tindakan-tindakan daripada badan-badan penegak hukum terutama polisi.

Sebagaimana disadari, tugas Polri begitu banyak (misal sebagai alat negara, penegak hukum, pengayom masyarakat) sehingga potensi untuk bertabrakan amat besar. Banyak sekali kepentingan yang harus diamankan, sehingga saat melakukan strategi kriminalisasi atau dekriminalisasi atas suatu penyimpangan sosial, misalnya, polisi tidak mempergunakan pertimbangan hukum dan ketertiban (*law and order*). Tetapi malah memasukkan (dan

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana., Jakarta, 2005 Sinar Grafika, hal 1

mengutamakan) pertimbangan politik, pertahanan-keamanan-ekonomi dan lain-lain.

Oleh karena itu perilaku institusi Polri boleh menjadi sulit diduga. Dalam beberapa hal, agenda kerja serta agenda kepentingan Polri tidak sama dengan agenda masyarakat. Ketimbang sebagai lembaga masyarakat yang mengatur masyarakat itu sendiri, Polri lebih dipersepsi sebagai simbol represi negara atas masyarakat. Berangkat dari sini, maka perlawanan anggota masyarakat terhadap personil polisi dapatlah dilihat dari perspektif itu.<sup>2</sup>

Beberapa tahun terakhir ini terkesan dan terasakan bahwa begitu banyak aparat kepolisian yang menyalahgunakan pemakaian senjata api hal itu telah dibuktikan dengan beberapa kasus yang dapat dilihat di media cetak atau elektronik hal ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat, untuk itu perlu sistem prosedur kepemilikan senjata api yang lebih ketat ketika diberikan kepada petugas kepolisian.

Kepolisian RI mencatat 152 kasus penyalahgunaan senjata api dalam tiga tahun yaitu tahun 2009 hingga 2011. Jumlah ini hanya sebagian dari 463 total kasus kejahatan menggunakan senjata api pada kurun waktu tersebut. Tidak semuanya adalah senjata api legal, ada yang ilegal,” kata Juru Bicara Kepolisian Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di kantor Humas Mabes Polri, Senin, 7 Mei 2012.<sup>3</sup>

Kepolisian RI tidak akan memperpanjang ijin kepemilikan senjata api bagi masyarakat yang terbukti menyalahgunakan senjata tersebut. Jika seseorang yang

---

<sup>2</sup> Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*. Jakarta, 2002 Trio Repro, hal 8

<sup>3</sup> [www.tempo.co](http://www.tempo.co) diakses pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2012 pukul 10.00 Wib

sudah memiliki ijin ternyata menyalahgunakan, kita akan cabut dan tidak akan diberikan ijin lagi,” kata Juru Bicara Kepolisian RI, Irjen Saud Usman Nasution.<sup>4</sup>

Dewasa ini sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ditubuh kepolisian khususnya pelanggaran ataupun kelalaian dalam bidang penyalahgunaan senjata api. Keadaan ini sangat disesalkan dimana bahwa penyalahgunaan senjata api dewasa ini dilakukan oleh aparat Polri itu sendiri yang seharusnya melindungi masyarakat. Hal ini membuktikan semakin buruknya citra Polri di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan meneliti hal tersebut dengan mengangkat topik : “ **Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api oleh Aparat POLRI yang Mengakibatkan Matinya Orang**” dalam bentuk tulisan ilmiah.

## **B. PERMASALAHAN.**

Melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas tersebut maka diambillah beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk dibahas lebih dalam, dalam penulisan jurnal ini. Adapun yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Polri?
2. Apa peranan Polri dalam penyelidikan tindak pidana senjata api?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemakaian senjata api yang tidak sesuai prosedur?

## **C. METODE PENELITIAN.**

---

<sup>4</sup> ibid

Dalam penulisan jurnal ini digunakan metode penelitian yakni library research (penelitian kepustakaan ) yaitu dengan bahan sumber hukum yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Jenis penelitian yuridis normative yakni melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur yang berkaitan.

#### **D. HASIL PENELITIAN.**

##### **1. ALASAN HUKUM ANGGOTA POLRI DALAM MENGGUNAKAN SENJATA API**

###### **a. Pengertian senjata api**

Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>5</sup>

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah

---

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api) diakses 25 Juli 2012 pukul 13.00 Wib

terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian senjata api itu adalah alat yang dipakai berkelahi atau berperang dan menggunakan mesiu.<sup>7</sup>

#### **b. Fungsi senjata api**

Kepemilikan senjata api selain untuk melaksanakan tugas pokok pengamanan bagi Anggota TNI dan POLRI, bagi kalangan sipil senjata api diperuntukkan untuk membela diri. Di atas kita telah membahas tentang syarat dan ketentuan serta prosedur pengurusan izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil. Namun, perlu kita ketahui, selain peredaran senjata api legal, ternyata peredaran senjata api illegal juga semakin meresahkan masyarakat. Bahkan kecemasan dari masyarakat terkait penyalahgunaan senjata api semakin meningkat setiap hari.

Masih baru-baru ini, tayangan berita Indonesia menyoroti aksi anggota kepolisian yang mengacungkan pistol kepada karyawan sebuah bar di Sulawesi Utara serta aksi “koboi” yang dilakukan oleh Iswahyudi yang mencoba menakut-nakuti karyawan sebuah restaurant di daerah Jakarta Selatan. Selain kasus-kasus di atas, kasus-kasus pembunuhan yang menjadi sorotan publik hampir semuanya terkait dengan penyalahgunaan senjata api.

---

<sup>6</sup> [www.google.com/search?q=senjata+api&btnG=Google+Search](http://www.google.com/search?q=senjata+api&btnG=Google+Search) diakses 26 juli 2012 pukul 13.00 Wib

<sup>7</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta 1995.

Hingga pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, apakah sesungguhnya tujuan dari pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil? Jika hanya untuk mempertahankan diri perlukah senjata api?

Alat untuk mempertahankan diri dan sebagai alat untuk membela diri sering kita dengar terlontar dari para pelaku penyalahgunaan senjata api. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kekecewaan masyarakat akan kinerja penegak hukum akhir-akhir ini tidak mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga ada beberapa kelompok masyarakat yang memilih untuk mempertahankan dirinya dengan caranya sendiri, yaitu dengan membawa senjata sebagai alat perlindungan diri.

Mengingat bahwa senjata api merupakan bukanlah benda yang umum digunakan ataupun dibawa-bawa oleh masyarakat sipil, Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian penyalahgunaan senjata api tetap tidak dapat dihindarkan. Hal ini bisa saja dikarenakan kurang konsekuennya pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api.<sup>8</sup>

Sekarang masyarakat berpandangan pemberian izin senjata api sama saja dengan memberikan izin untuk membunuh. Dalam artian orang yang memegang izin senjata api lebih besar kemungkinan untuk membahayakan nyawa orang lain

---

<sup>8</sup> Blog Agustin Lamasi Hutabarat, SH.(Staff Divisi Non Litigasi LBH Mawar Saron)  
Selasa 08 Mei 2012 pukul 13.48 diakses 27 Juli 2012 pukul 09.00 Wib.

dengan senjata yang dimilikinya. Menurut pendapat saya, pandangan ini memang ada benarnya.<sup>9</sup>

Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, guna mencegah penyalahgunaan senpi dan tindak kekerasan antara lain:

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;
4. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981;
5. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
6. Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990;
7. Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun 2006.
8. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*);

---

<sup>9</sup> ibid

9. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
10. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan;
11. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Tokyo Rule”);
12. Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
13. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;
14. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
15. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;
16. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;
17. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).
18. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (*United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy*

*and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law*)  
Tahun 2005; dan

19. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (*United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*)  
Tahun 1980.<sup>10</sup>

### **c. Tujuan pengaturan penggunaan senjata api bagi POLRI**

Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam pasal 2 Perkap 01 Tahun 2009 tentang : tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

---

<sup>10</sup> [www.journalsrigunting.com](http://www.journalsrigunting.com) diakses 27 Juli 2012 09.00 Wib

Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.<sup>11</sup>

Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;

Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan
2. Perintah lisan
3. Kendali tangan kosong lunak

---

<sup>11</sup> ibid

4. Kendali tangan kosong keras
5. Kendali senjata tumpul atau senjata kimia
6. Kendali dengan menggunakan senjata api

Mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

#### **d. Dasar hukum penggunaan senjata api bagi anggota POLRI**

Orang-Orang yang boleh menggunakan senjata api, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.<sup>13</sup>

Personel Pelayanan Kepolisian dibidang Intelkam merupakan kelengkapan pemenuhan kewajiban hukum dari masyarakat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api serta Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara, dan dalam pelaksanaannya pelaksanaan pelayanan

---

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> [www.multiplay.com](http://www.multiplay.com) diakses 28 Juli 2012 pukul 11.00 WIB

public terkait dengan perijinan senjata api non organik TNI/polri dan bahan peledak komersial di Direktorat Intelkam di awaki personil berpangkat Bintara di bawah kendali dan pengawasan Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasi Yanmin) yang berpangkat Komisaris Polisi.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu : Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

## **2. PERANAN POLRI DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API**

### **a. Prosedur izin kepemilikan senjata api**

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Bagi TNI hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan negara misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam tugas sehari-hari misalnya di bawa pulang kerumah. Bagi Polri diperbolehkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dala prosedur sesuai dengan peraturan yang ada.

---

<sup>14</sup> SOP Administrasi Senjata Api Non Organik TNI/Polri dan Bahan Peledak Komersional

Akan tetapi dalam hal ini seorang polisi tidak serta merta mendapatkan dan memiliki senjata api serta dapat menggunakannya, adapun syarat-syarat untuk memiliki dan menggunakan senjata api adalah :<sup>15</sup>

a. Syarat medis

Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.

b. Syarat psikologis

Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional (cepat marah), dan tidak phsyichopat yang dibuktikan melalui hasil psikotest.

c. Ketrampilan menembak.

Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.

d. Kepangkatan

Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas

e. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan :

- Pekas
- Juru bayar
- pengemudi pejabat penting

f. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :

- Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.

---

<sup>15</sup> Skripsi Atin Sri Pujiastuti, Analisis dan Pertimbangan dan Analisis Pemakaian Senjata Api Oleh Polri. Fisip UI, Jakarta 2009.

- Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
- Tas kantong peluru
- Holster
- Alat-alat pembersih

g. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.

- Surat perintah tugas yang dikeluarkan leh kepala satuan.
- Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan
- Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.<sup>16</sup>

## **b. Jenis-jenis senjata api**

Walaupun dari sejak pertama kali ditemukannya hingga sekarang menggunakan prinsip yang sama, yaitu pelontaran proyektil dengan pembakaran, tetapi perkembangan senjata api modern sudah sangat jauh berbeda dengan senjata api di masa lalu. Berikut jenis-jenis senjata api yang dewasa ini banyak beredar di dunia.

Jenis senjata api yang paling banyak digunakan adalah handguns, yang mana didesain agar bisa dipegang dan digunakan oleh tangan. Yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, revolver dan derringer. Jenis yang kedua adalah senjata laras panjang, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut long guns atau shoulder guns. Senapan rifles dan shotguns termasuk

---

<sup>16</sup> ibid

dalam kategori ini. Jenis ketiga adalah senjata berat yang tidak bisa ditangani atau diangkat oleh orang, melainkan harus diletakkan di tanah atau dipasang pada sesuatu. Misalnya kebanyakan senjata mesin, senjata yang terpasang di pesawat terbang, tank, senjata anti pesawat, dan lainnya. Ada pula yang dinamakan meriam, yaitu senjata yang mempunyai kaliber lebih dari 50.<sup>17</sup>

### **c. Akibat dari kesalahan prosedur pemakaian senjata api oleh POLRI**

Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai aparat negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka Polisi harus selalu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai macam program dan petunjuk teknis ( Juknis ) pun telah dikeluarkan oleh POLRI dengan tujuan untuk membentuk sosok POLRI yang humanis, berwibawa dan profesional. Untuk itu dalam penanganan unjuk rasa, POLRI sudah menggunakan istilah baru, bukan lagi dinamakan penanganan unjuk rasa tetapi menjadi “pelayanan unjuk rasa”.<sup>18</sup>

Di Papua, kekerasan yang dilakukan Polri juga masih terus terjadi. Imparsial dalam protes tertulisnya beranggapan Polri perlu kembali menata dirinya. Dalam surat tersebut, Imparsial mencatat sedikitnya 5 kasus penembakan terjadi di Papua dalam Tahun 2009. Diantaranya, penembakan terhadap 2 warga sipil, Dono (luka-luka) dan Safarudin (tewas) oleh Bripkas DU yang sedang mabuk di Merauke, 23 Januari 2009. Penembakan Aparat Kepolisian Mimika yang menewaskan Simon

---

<sup>17</sup> <http://sendu-senjata.blogspot.com/2011/02/senjata-api-laras-panjang.html> diakses 29 juli 2012 pukul 09.00 Wib

<sup>18</sup> [kramatmulya.wordpress.com](http://kramatmulya.wordpress.com) diakses 5 Agustus 2012 pukul 09.00 Wib

Fader dan melukai beberapa orang lainnya, pada Minggu 25 Januari serta penembakan 27 Januari 2009 lalu yang melukai Raymond Watubun (28) dan Kace Rahangmetan (35), makin mewarnai deretan kasus warga tewas di Mimika. Bagi Imparsial, sebagai Aparat Negara, Polisi seharusnya menjadi abdi rakyat yang mengayomi, bukan malah bertindak represif.<sup>19</sup>

### **C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMAKAIAN SENJATA API YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR**

#### **a. Pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur**

Terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak diberlakukan lagi hukum militer, tetapi hukum sipil yang diadili dalam pengadilan sipil. Tindakan aparat kepolisian yang menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah memang itu dilakukan atas perintah atasan atau atas inisiatif dari aparat polisi sendiri, akan tetapi jikapun itu dilakukan atas inisiatif dari aparat polisi itu sendiri harus dimintai juga pertanggungjawaban dari atasannya.<sup>20</sup>

Seperti hal yang dikatakan sebelumnya bahwa tindakan anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa pemakaian senjata api yang tidak sesuai prosedur, merusak integritas keseluruhan aparat penegak hukum.

---

<sup>19</sup> [tabloidjubi.com/papua-kini](http://tabloidjubi.com/papua-kini) diakses 5 agustus 2012 pukul 11.00 Wib

<sup>20</sup> Skripsi Mei Rini, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur (Studi Putusan PN Binjai No.239/ Pid.B/PN-Binjai/). FH USU, 2008 Medan hal 100 .

Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan tetap dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi tetap diproses sesuai dengan ketentuan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi manusia tidak memuaskan para pihak, maka pelanggaran Hak asasi dapat disidangkan di Mahkamah Internasional, mekanisme pertanggungjawaban oleh polisi adalah :<sup>21</sup>

- a. Ada dua kriteria polisi yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu indakan pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan atas tindakan anggota polisi itu sendiri bukan atas suruhan perintah atasannya, tetapi atasan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat cukup bukti dan pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan atas perintah atasan.
- b. Apabila tindakan pelanggaran Hak Asasi dilakukan atas keputusan pribadi anggota, maka yang bertanggungjawab secara penuh adalah anggota itu sendiri secara penuh dan harus diketahui secara legalitas, nesesitas dan proporsionalitasnya. Kecuali apabila ditemukan bukti bahwa atasan mengetahui tindakan tersebut tidak mengambil pencegahan, maka atasan dapat dimintai pertanggungjawaban.
- c. Jika tindakan pelanggaran hak asasi diperintah oleh atasan maka yang bertanggung jawab adalah atasan tersebut. Anggota yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut juga dimintai pertanggungjawaban setelah diuji apakah itu sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas dan

---

<sup>21</sup> Ibid hal 102.

proporsionalitas dengan perbuatan petugas yang melanggar hak asasi manusia.

Alat utama Polri yang sering digunakan dalam melaksanakan tugas umum kepolisian utamanya adalah oleh bintara Polri adalah senjata api. Berikut ini dijelaskan cara pengamanan, penyimpanan dan penggunaannya sebagai berikut :<sup>22</sup>

#### 1. Pengamanan Senjata api

- a) Tiap senjata api tertutup, selamanya dianggap sebagai tidak aman
- b) Jangan menodongkan/memain-mainkan senjata api
- c) Jangan bertanya apakah suatu senjata sudah kosong
- d) Jangan menyumbat laras
- e) Jangan meminjamkan senjata pada orang lain

#### 2. Penyimpanan senjata api<sup>23</sup>

- a) Pada waktu dinas

Tempatkan pada holster/tempat senjata sesuai dengan peraturan yang berlaku

- b) pada waktu diluar dinas

1. simpan pada tempat yang tersembunyi dan tidak mudah dijangkau anak-anak/ orang lain

2. usahakan senjata dalam keadaan kosong

---

<sup>22</sup> Buku pedoman pelaksanaan tugas bintara polri dilapangan, surat keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/297/V/2005/ tanggal 17 Mei 2005

<sup>23</sup> SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik

### 3. Perawatan senjata api

- a) pembersihan secara rutin
- b) pembersihan sesudah dipakai
- c) penggunaan minyak senjata sesuai dengan peraturan yang berlaku

### 4. Penggunaan senjata api

Dipergunakan hanya dalam keadaan terpaksa/membela diri/melindungi korban

## **b. Sanksi Pidana Terhadap Pemakaian Senjata Api Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur**

Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tidak lagi diatur tentang ketentuan/sanksi pidana terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia begitu juga sanksi 34/16 tentang prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api tidak ada diatur tentang sanksi/ ketentuan pidana dari penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur di dalam resolusinya hanya diatur tentang penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan pelanggaran pidana dan harus diproses di pengadilan umum.<sup>24</sup>

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang

---

<sup>24</sup> Ibid

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 7, 8 dan 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 7 : Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin.

Pasal 8 : (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik  
(2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 9 : Hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.<sup>25</sup>

Bagi anggota Polri yang tidak terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam PP No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam PP No. 1 Tahun 2003 bab III diatur mengenai pemberhentian tindak pidana dengan hormat pada Pasal 11 dan 12 ayat (1) sub a dan ayat (2) sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Roslan Silaban, *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri (Studi Poda Sumut)*. FH USU, Medan 2008 hal 84.

Pasal 11: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila;

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain

Pasal 12: ayat 1 (satu) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila:

Sub a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Ayat 2 (dua) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2003 pada Pasal 15 sebagai berikut : anggota Polri yang diputus pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.<sup>26</sup>

## **PENUTUP.**

### **1. Kesimpulan.**

- a. Profesionalisme merupakan kualitas dan perilaku yang merupakan ciri khas orang yang berkualitas dan profesional. Profesionalisme polisi adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku pelaksanaan pemolisiannya dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan

---

<sup>26</sup> Ibid hal 85.

martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya kamtibmas dan tegaknya supremasi hukum. Untuk mengukur profesionalisme menurut Sullivan dapat dilihat dari 3 (tiga) parameter yaitu motivasi, pendidikan, dan penghasilan dan Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu : Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

- b. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. Bagi TNI hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan negara misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam tugas sehari-hari misalnya di bawa pulang kerumah. Bagi Polri diperbolehkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dala prosedur sesuai dengan peraturan yang ada

Dalam hal ini seorang polisi tidak serta merta mendapatkan dan memiliki senjata api serta dapat menggunakannya, adapun syarat-syarat untuk memiliki dan menggunakan senjata api adalah :

- a. Syarat medis

Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.

b. Syarat psikologis

Tidak cepat gugup dan panic, tidak emosional (cepat marah), dan tidak phsyichopat yang dibuktikan melalui hasil psikotest.

c. Ketrampilan menembak.

Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.

d. Kepangkatan

Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas

e. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan :

i. Pekas

ii. Juru bayar

iii. pengemudi pejabat penting

f. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :

i. Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.

ii. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.

iii. Tas kantong peluru

iv. Holster

v. Alat-alat pembersih

- g. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.
  - i. Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan.
  - ii. Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan
  - iii. Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.
- 3. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pasal 7, 8 dan 9 PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah berupa hukuman tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik.

Hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

## **2. Saran.**

1. Bahwa setiap anggota Polri yang mempunyai senjata harus memang benar-benar dipesiarkan dengan baik dan dengan seleksi yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Polri, khususnya dalam hal psikologi dan waktu latihan menembak yang harus diperbanyak.
2. Sebaiknya hukuman bagi anggota Polri diperberat karena menurut saya hukuman yang ada dalam peraturan disiplin anggota Polri itu masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005.

Meliala Adrianus, *Problema Reformasi Polri*. Penerbit Trio Repro, Jakarta 2002.

Buku pedoman pelaksanaan tugas bintara Polri dilapangan, surat keputusan KAPOLRI No. Pol. : SKEP/297/V/2005 tanggal 17 Mei 2005

Skripsi Roslan Silaban, *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri (studi polda Sumut)*. FH USU, Medan 2008.

SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik

Skripsi Atin Sri Pujiastuti, *Analisis dan Pertimbangan dan Analisis Pemakaian Senjata Api Oleh Polri*. Fisip UI, Jakarta 2009.

Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta 1995.

Blog Agustin Lamasi Hutabarat, SH.(Staff Divisi Non Litigasi LBH Mawar Saron)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api)

[www.tempo.com](http://www.tempo.com)

[www.multiplay.com](http://www.multiplay.com)

[www.google.senjata-api.html](http://www.google.senjata-api.html)